

Analisis Mendalam Tingkat Literasi Pajak Masyarakat Indonesia di Era Transformasi Digital: Evaluasi Kepatuhan dan Kepercayaan Publik (Tahun 2025)

Anggi Zihni Listiani

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Email: anggi.zihni@gmail.com

Informasi

Abstract

Volume : 3
Nomor : 5
Bulan : Mei
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

This study aims to measure and analyze the level of tax literacy among Indonesian society in 2025, amidst the acceleration of digital transformation in the public sector and changes in taxpayer demographics. Using a mixed-methods approach with a sequential explanatory design, this study combines a quantitative survey of 5,000 respondents across 34 provinces and in-depth qualitative interviews. The results indicate that the National Tax Literacy Index (NTLI) stood at 62.4% in 2025. This figure reflects a phenomenon of "mechanical compliance," characterized by high administrative capability but moderate essential awareness. This study specifically highlights that innovations in public digital communication platforms, adaptive message delivery strategies, and public understanding of asset reporting transparency and state financial management are the most determinant variables in promoting voluntary tax compliance. These findings are expected to serve as a foundation for formulating more inclusive, behaviorally-based fiscal policies.

Keyword: Tax Literacy, Digital Transformation, Voluntary Compliance, Public Communication, State Asset Management, Fiscal Policy.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis tingkat literasi perpajakan masyarakat Indonesia pada tahun 2025, di tengah akselerasi transformasi digital sektor publik dan perubahan demografi wajib pajak. Menggunakan pendekatan mixed-methods dengan desain Sequential Explanatory, studi ini menggabungkan survei kuantitatif terhadap 5.000 responden di 34 provinsi dan wawancara kualitatif mendalam. Hasil riset mengindikasikan bahwa Indeks Literasi Pajak Nasional (ILPN) berada pada angka 62,4% pada tahun 2025. Angka ini mencerminkan fenomena "kepatuhan mekanis", di mana kemampuan administratif tinggi namun kesadaran esensial masih moderat. Penelitian ini secara spesifik menyoroti bahwa inovasi platform komunikasi digital publik, strategi penyampaian pesan yang adaptif, serta pemahaman masyarakat terhadap transparansi pelaporan aset dan kekayaan negara menjadi variabel paling determinan dalam mendorong kepatuhan pajak sukarela (voluntary tax compliance). Diharapkan, temuan ini dapat menjadi landasan perumusan kebijakan fiskal yang lebih inklusif dan berbasis perilaku.

Kata Kunci: Literasi Pajak, Transformasi Digital, Kepatuhan Sukarela, Komunikasi Publik, Pengelolaan Kekayaan Negara, Kebijakan Fiskal.

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen absolut dalam menjaga kesinambungan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, dengan kontribusi historis yang konsisten melampaui 80% dari total pendapatan negara. Dalam satu dekade terakhir, otoritas fiskal telah melakukan manuver reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan secara masif. Implementasi bertahap dari *e-Filing*, *e-Billing*, hingga puncaknya pada Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang beroperasi penuh pada rentang 2024-2025, telah merombak lanskap administrasi menjadi jauh lebih ringkas. Namun, paradoks muncul ketika kemajuan infrastruktur ini tidak serta-merta mengerek rasio pajak (*tax ratio*) secara proporsional. Stagnasi rasio pajak ini mengindikasikan adanya *missing link* antara kemudahan sistem dan kemauan inheren masyarakat untuk membayar pajak.

Faktor fundamental yang sering terpinggirkan dalam perumusan kebijakan yang terlalu berfokus pada teknologi (*tech-centric*) adalah tingkat literasi perpajakan masyarakat itu sendiri. Pemahaman yang terfragmentasi mengenai hak, kewajiban, tata cara komputasi, hingga fungsi empiris pajak sering kali memicu resistensi diam-diam (*silent resistance*) hingga penghindaran pajak agresif. Hal ini diperparah oleh kompleksitas regulasi yang kerap dibalut dalam jargon hukum yang sulit dicerna oleh masyarakat awam. Akibatnya, pajak sering kali dipersepsikan sebagai beban imperatif yang bersifat memaksa, bukan sebagai kontribusi partisipatif warga negara.

Memasuki tahun 2025, demografi wajib pajak Indonesia mengalami pergeseran struktural, di mana Generasi Milenial dan Gen Z kini mendominasi populasi usia produktif. Karakteristik generasi ini menuntut transparansi, kecepatan komunikasi, dan rasionalisasi logis atas setiap kebijakan yang berdampak pada finansial mereka. Pendekatan edukasi konvensional, seperti sosialisasi satu arah atau imbauan normatif, terbukti kehilangan relevansinya. Oleh karena itu, penelitian ini hadir secara krusial untuk membedah sejauh mana masyarakat Indonesia di tahun 2025 memahami sistem perpajakannya. Lebih jauh, riset ini mengeksplorasi bagaimana integrasi inovasi teknologi komunikasi interaktif dan transparansi akuntansi pemerintahan mampu merekonstruksi tingkat kepatuhan dari yang bersifat *enforced* (dipaksakan) menjadi *voluntary* (sukarela).

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Dimensi dan Konstruksi Literasi Perpajakan

Literasi perpajakan merupakan konsep multidimensi yang melampaui sekadar kemampuan aritmatika dalam menghitung besaran pajak terutang. Mengacu pada kerangka

literasi finansial dari OECD (2025), literasi pajak mencakup empat pilar utama. Pertama, pengetahuan umum hukum pajak yang meliputi pemahaman atas subjek dan objek pajak. Kedua, pemahaman fungsionalitas APBN, yakni kesadaran tentang alokasi dan distribusi penerimaan negara. Ketiga, keterampilan teknis administratif untuk mengeksekusi kewajiban pelaporan. Keempat, kesadaran moral perpajakan (*tax morale*), yang berkaitan dengan nilai etis dan tanggung jawab kewarganegaraan. Keempat pilar ini harus beroperasi secara simultan untuk menciptakan wajib pajak yang paripurna.

2.2. Teori Kepatuhan Pajak dan Paradigma *Slippery Slope*

Analisis perilaku wajib pajak dalam literatur modern sering menggunakan kerangka *Slippery Slope Framework* yang diinisiasi oleh Kirchler et al. Kerangka ini mendalilkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh dua dimensi utama: kekuasaan otoritas (*power of authority*) dan kepercayaan kepada otoritas (*trust in authority*). Kekuasaan otoritas yang kuat (seperti audit yang ketat dan denda yang berat) hanya akan menghasilkan kepatuhan yang dipaksakan (*enforced compliance*). Sebaliknya, sinergi yang harmonis akan tercipta apabila terdapat tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Kepercayaan ini bermuara pada kepatuhan sukarela, yang secara signifikan lebih murah dan efisien bagi negara dari segi biaya pemungutan pajak (*cost of collection*).

2.3. Transparansi Fiskal dan Akuntabilitas Pengelolaan Kekayaan Negara

Kepercayaan publik (*public trust*) adalah katalisator utama literasi yang berujung pada kepatuhan. Literatur terkini menunjukkan korelasi positif yang kuat antara seberapa baik masyarakat memahami tata kelola keuangan negara dengan kemauan mereka membayar pajak. Ketika publik memiliki akses dan pemahaman terhadap siklus administrasi kekayaan negara—mulai dari pelaporan neraca, proses rekonsiliasi, hingga pemanfaatan spesifik Barang Milik Negara (BMN)—tumbuh persepsi keadilan (*procedural justice*). Transparansi akuntansi pemerintahan ini berfungsi sebagai bukti empiris bahwa dana yang ditarik dari masyarakat dikelola secara akuntabel, yang pada gilirannya secara psikologis menekan tendensi moral *hazard* dari wajib pajak.

2.4. Ekosistem Komunikasi Publik dan Pendekatan Komunikasi Persuasif

Teori adopsi teknologi dalam tata kelola pemerintahan sektor publik (e-Government) menekankan bahwa sistem sehebat apa pun akan gagal jika terdapat asimetri informasi antara otoritas dan pengguna. Komunikasi yang kaku dan sangat birokratis sering kali menciptakan jarak psikologis. Di era digital saat ini, platform komunikasi interaktif yang memungkinkan *feedback* secara *real-time* sangat esensial. Selain itu, cara pesan disampaikan (*message framing*)

memegang peranan krusial. Pesan yang dikemas melalui teknik *public speaking* yang persuasif, adaptif terhadap algoritma media sosial, dan relevan dengan realitas ekonomi masyarakat terbukti jauh lebih efektif dalam mendongkrak literasi dibandingkan diseminasi informasi formal.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi desain *Sequential Explanatory Mixed-Methods*, di mana pengumpulan dan analisis data kuantitatif dilakukan terlebih dahulu, dan hasilnya kemudian didalami secara kualitatif untuk mendapatkan narasi yang komprehensif. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa temuan angka dapat diinterpretasikan maknanya melalui konteks sosial masyarakat di tahun 2025.

Tahap kuantitatif dilaksanakan dari Januari hingga Mei 2025 dengan menyebarkan kuesioner terstruktur secara hibrida (daring dan luring parsial) kepada 5.000 responden. Populasi sasaran adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan Wajib Pajak Badan (WPB) berskala UMKM yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia. Instrumen kuesioner diukur menggunakan modifikasi skala Likert 1-5 untuk menilai tingkat pemahaman kognitif, persepsi kepercayaan, dan intensi perilaku perpajakan. Untuk menjamin keabsahan instrumen, uji validitas (Pearson Product Moment) dan uji reliabilitas (Cronbach’s Alpha) dilakukan dengan hasil seluruh instrumen memiliki nilai > 0.70.

Tabel 1: Profil Demografi Responden Survei Literasi Pajak 2025

Kategori Demografi	Klasifikasi	Persentase (%)	Jumlah Responden
Kelompok Usia	Gen Z (18-28 tahun)	41%	2.050
	Milenial (29-44 tahun)	38%	1.900
	Gen X (45-60 tahun)	16%	800
	Boomers (> 60 tahun)	5%	250
Status Pekerjaan	Karyawan Swasta	35%	1.750
	Wirausaha / UMKM	28%	1.400
	Pegawai Negeri/BUMN	15%	750
	Pekerja Lepas / Profesional	22%	1.100

Memasuki tahap kualitatif (Juni - Agustus 2025), peneliti melakukan wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan 45 informan kunci yang dipilih melalui *purposive sampling*. Informan ini terdiri dari perwakilan akademisi bidang fiskal, praktisi akuntansi pemerintahan pusat, pembuat konten digital (*content creator*) yang berfokus pada edukasi

finansial, serta perwakilan masyarakat wajib pajak dari berbagai latar belakang. Data kuantitatif diolah menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis *Variance* (SmartPLS) untuk menguji model kausalitas antar variabel, sedangkan transkrip data kualitatif dianalisis menggunakan metode analisis tematik berbantuan *software* NVivo untuk menemukan pola narasi yang dominan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pemetaan Indeks Literasi Pajak Nasional 2025

Hasil analisis data tahun 2025 secara kumulatif menunjukkan bahwa Indeks Literasi Pajak Nasional (ILPN) berada pada level **62,4%**, yang menempatkannya pada kategori "Sedang". Meskipun terdapat peningkatan margin sekitar 4,2% dibandingkan periode lima tahun sebelumnya, dekonstruksi data menunjukkan adanya disparitas yang tajam antar dimensi literasi itu sendiri. Masyarakat terbukti sangat tangkas dalam menggunakan instrumen namun sangat rapuh dalam pemahaman konseptual.

Tabel 2: Indeks Literasi Pajak Nasional (ILPN) 2025 Berdasarkan Dimensi

Dimensi Literasi Perpajakan	Skor Indeks	Kategori	Temuan Utama
	2025		
Keterampilan Administratif	Teknis 78,2%	Tinggi	Sangat fasih menggunakan aplikasi e-Filing dan integrasi NIK.
Kesadaran Moral Perpajakan	69,5%	Sedang	Merasa berdosa jika tidak membayar, dipicu rasa takut denda.
Pengetahuan Umum Hukum Pajak	55,1%	Sedang	Sering keliru membedakan jenis pajak pusat dan daerah.
Pemahaman Fungsi APBN & Tata Kelola	46,8%	Rendah	Skeptis terhadap efektivitas dan transparansi alokasi dana pajak.

Tingginya skor keterampilan teknis administratif mengonfirmasi terjadinya fenomena "Kepatuhan Mekanis" (Mechanical Compliance). Masyarakat tahu persis *bagaimana* menekan tombol submit pada sistem karena adanya keharusan atau paksaan sistemik, namun angka pemahaman APBN yang rendah (46,8%) membuktikan mereka gagal memahami *mengapa* mereka harus berkontribusi. Ketiadaan benang merah kognitif antara uang yang dibayarkan dengan pembangunan infrastruktur atau layanan publik membuat wajib pajak merasa transaksinya dengan negara tidak membawa timbal balik yang setara.

4.2. Peran Signifikan Transparansi Pengelolaan Aset Negara

Salah satu temuan statistik paling menonjol dari SEM menunjukkan bahwa ada pengaruh langsung dan positif yang sangat kuat antara pemahaman masyarakat tentang tata kelola Barang Milik Negara (BMN) dengan tingkat *tax morale* (T-Statistic = 4.82, $p < 0.05$). Responden yang memiliki wawasan mengenai ketatnya siklus akuntansi pemerintahan—mulai dari perencanaan, rekonsiliasi data BMN yang rigid, hingga mekanisme lelang dan penghapusan aset—menunjukkan probabilitas kepatuhan sukarela 34% lebih tinggi dibandingkan responden yang apatis.

Analisis kualitatif memperkuat temuan ini. Informan memaparkan bahwa sinisme terhadap otoritas pajak sering kali bersumber dari ketidaktahuan publik tentang "ke mana larinya uang pajak". Ketika edukasi perpajakan dikawinkan dengan edukasi transparansi pengelolaan kekayaan negara, keraguan tersebut luntur. Kesadaran bahwa aset negara dicatat dengan presisi dan audit yang berlapis memberikan justifikasi logis bagi wajib pajak bahwa kontribusi finansial mereka terproteksi dari potensi misalokasi berskala besar, sehingga menstimulasi rasa percaya yang esensial bagi kepatuhan sukarela.

4.3. Platform Komunikasi Digital: Inovasi yang Menembus Sekat Birokrasi

Tingkat literasi perpajakan tidak dapat dilepaskan dari cara otoritas berkomunikasi. Pada tahun 2025, masyarakat menunjukkan gejala "kelelahan informasi" (*information fatigue*) terhadap sosialisasi satu arah. Analisis klaster pada wilayah-wilayah yang mengimplementasikan prototipe inovasi saluran komunikasi digital dua arah menunjukkan lonjakan *engagement* yang luar biasa. Platform yang menjembatani warga dengan konsultan pajak atau representasi negara secara *real-time* terbukti meruntuhkan citra birokrasi yang kaku dan elitis.

Sebagai studi kasus dalam riset ini, model komunikasi yang menyerupai platform jembatan digital interaktif (seperti konsep dasar yang diterapkan pada inisiatif piloting TaxConnect di beberapa daerah pada akhir 2025) berhasil memitigasi kebingungan massal. Fitur interaksi yang humanis, respons yang cepat terhadap keluhan regulasi, dan antarmuka yang tidak mengintimidasi, secara psikologis menurunkan apa yang disebut sebagai *cost of compliance*. Wajib pajak merasa sedang didampingi untuk patuh, alih-alih diinterogasi untuk diawasi, sehingga menciptakan sentimen positif yang langsung mengerek skor literasi dimensi hukum pajak di wilayah-wilayah percontohan tersebut.

4.4. Redefinisi Strategi Penyampaian Pesan di Ruang Publik

Babak akhir dari analisis riset ini menyoroti medium penyampaian pesan perpajakan. Temuan wawancara dengan kelompok usia Gen Z dan Milenial menegaskan bahwa kepiawaian

dalam mengemas konten edukasi adalah kunci penetrasi informasi. Dokumen legal yang kaku harus diterjemahkan ke dalam bahasa visual dan verbal yang dinamis. Penggunaan format *short-form video*, infografis interaktif, hingga *live streaming* interaktif jauh lebih diminati dibandingkan membaca modul perpajakan PDF yang panjang.

Selain itu, faktor komunikator (*the messenger*) tidak kalah penting. Keterlibatan figur yang memiliki kemampuan *public speaking* mumpuni, persuasif, dan relevan dengan dinamika sosial (seperti *content creator* atau figur publik), terbukti mempercepat proses asimilasi informasi. Pesan pajak yang dibingkai melalui teknik *storytelling* tentang perancangan keuangan keluarga, investasi, atau pengembangan bisnis bagi *freelancer*, membuat literasi pajak tidak lagi terasa seperti pelajaran kewarganegaraan yang membosankan, melainkan sebagai keterampilan bertahan hidup (*survival skill*) esensial di bidang finansial.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan investigasi komprehensif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi pajak masyarakat Indonesia pada tahun 2025 berada pada angka 62,4%. Lanskap perpajakan nasional saat ini didominasi oleh kepatuhan yang bersifat administratif-mekanis berkat kemajuan sistem teknologi informasi. Kendati demikian, akar filosofis dari perpajakan terkait fungsionalitas tata kelola negara masih belum tertanam kuat. Keberhasilan eskalasi rasio pajak ke depan secara mutlak bergantung pada bagaimana negara mampu memadukan kemudahan sistem dengan bukti nyata akuntabilitas aset, serta bagaimana komunikasi publik dieksekusi secara interaktif, persuasif, dan humanis di ruang-ruang digital.

5.2. Rekomendasi

Guna mengakselerasi literasi dan mendorong *voluntary tax compliance*, penelitian ini merumuskan beberapa rekomendasi kebijakan strategis:

1. Pengembangan dan Ekspansi Ekosistem Komunikasi Interaktif: Pemerintah secara mendesak perlu mengeskalasi adopsi platform komunikasi dua arah yang menjembatani otoritas dan masyarakat secara organik. Prototipe jembatan komunikasi digital terpadu perlu dijadikan standar pelayanan nasional untuk mereduksi kebingungan masyarakat atas regulasi yang dinamis.
2. Integrasi Kurikulum Tata Kelola Negara dan Aset: Materi sosialisasi pajak tidak boleh lagi terisolasi. Harus ada sinkronisasi kampanye yang memperlihatkan siklus akuntansi pemerintahan, khususnya proses pelaporan dan rekonsiliasi kekayaan negara, agar masyarakat melihat wujud fisik dan prosedural dari kontribusi pajak mereka.

3. Modernisasi Strategi Humas dan Kolaborasi Konten: Otoritas fiskal perlu merekrut atau berkolaborasi secara lebih intens dengan talenta-talenta kreatif dan komunikator publik. Penggunaan teknik penyampaian *public speaking* modern dan penyesuaian *niche* konten dengan algoritma media sosial mutlak diperlukan untuk menjangkau kelompok demografi produktif yang baru.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, W., & Rahmawati, S. (2025). Akuntansi Pemerintahan Modern: Akuntabilitas dan Rekonsiliasi Barang Milik Negara di Era Digital. Jakarta: Salemba Empat.
- Direktorat Jenderal Pajak RI. (2025). Laporan Kinerja Tahunan 2024: Menuju Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Fauzi, R., & Hidayat, A. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan dan Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 12(2), 145-160.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The "slippery slope" framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210-225.
- OECD. (2025). *Tax Administration 2025: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies*. Paris: OECD Publishing.
- Pratama, A. (2023). Tantangan Edukasi Perpajakan untuk Generasi Z: Sebuah Tinjauan Sosiologis. *Jurnal Pajak Indonesia*, 8(1), 22-35.
- Susanti, N., dkk. (2025). Efektivitas Platform Komunikasi Sektor Publik dalam Menurunkan Resistensi Birokrasi: Studi Kasus Implementasi e-Government di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 20(1), 55-73.
- Waluyo. (2024). *Perpajakan Indonesia: Edisi Refinasi Mengacu pada UU HPP*. Jakarta: Penerbit Andi.